

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI COVER LAGU DI JEJARING SOSIAL TIKTOK TERKAIT HAK CIPTA DAN PRINSIP FAIR USE

Muhammad Rafli Yoga Ramadhan; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

**Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Kesenian bermusik merupakan salah satu bidang yang terdampak oleh gempuran badai informasi dan teknologi di era yang serba cepat sekarang. Oleh karena gempuran tersebut maka wujud dan hal-hal baru dalam bermusik kian marak bermunculan. Salah satu hal yang lahir dalam kesenian bermusik di era sekarang adalah kegiatan cover lagu yang diunggah di TikTok. Cover lagu merupakan kegiatan ketika seseorang selain pencipta atau pemegang Hak Cipta mempertunjukkan versi lain dari lagu yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sedangkan TikTok adalah jejaring sosial yang menyediakan platform bagi penggunanya untuk menunggah video. Kegiatan cover lagu yang diunggah di TikTok ini memercikkan diskursus hukum mengenai hak cipta yang berpotensi diciderai oleh pelaku dan pengunggah cover. Di lain sisi, dalam diskursus Hak Cipta ada doktrin yang bernama fair use. Fair use dirasa dapat menjadi jembatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pelaku dan pengunggah cover lagu dalam konteks ini. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang kegiatan cover lagu dan bagaimana keterkaitannya dengan pelanggaran hak cipta dan bagaimana penerapan doktrin fair use pada kegiatan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pelaku dan pengunggah cover lagu di TikTok berpotensi melanggar hak cipta namun juga dapat dibenarkan dengan syarat pelaku tersebut memenuhi prinsip fair use yang penerapannya dengan dasar Pasal 43 huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014.

Kata Kunci: hak cipta, cover lagu, tiktok, perdata, musik, royalti, fair use

Abstract

Musical arts are one of the fields affected by the onslaught of information and technology storms in today's fast-paced era. Because of this onslaught, new forms and things in music are increasingly emerging. One of the things that was born in the art of music in the current era is the activity of covering songs uploaded on TikTok. A song cover is an activity when someone other than the creator or Copyright holder performs another version of a song owned by the creator or Copyright holder. While TikTok is a social network that provides a platform for its users to upload videos. This song cover activity uploaded on TikTok splashes a legal discourse regarding copyright that has the potential to be harmed by the perpetrator and uploader of the cover. On the other hand, in the Copyright discourse

there is a doctrine called fair use. Fair use is felt to be a bridge between the creator or copyright holder and the perpetrator and uploader of the song cover in this context. Therefore, this study will discuss song cover activities and how they are related to copyright infringement and how the fair use doctrine is applied to this activity. This research uses doctrinal legal research methods and descriptive types of research. The type of data used in this research is in the form of secondary data collected by the literature study method. Data analysis in this study is qualitative. The author in this study draws the conclusion that the perpetrator and uploader of song covers on TikTok have the potential to violate copyright but can also be justified on the condition that the perpetrator meets the principle of fair use which is applied on the basis of Article 43 letter d of Law Number 28 of 2014.

Keywords: copyright, song cover, tiktok, civil, music, royalty, fair use

1. PENDAHULUAN

Salah satu temuan terbesar teknologi pada era modern adalah internet. Internet berkembang dengan sangat cepat dan sulit untuk dibendung. Cepatnya perkembangan internet juga berjalan berbarengan dengan cepatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia sebagai pengguna setianya. Dalam survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia berkembang sekitar 8,9% dengan total jumlah pengguna sekitar 197 juta pada tahun 2019-2020. Keberadaan internet telah mengubah cara dan gaya hidup manusia mulai dari cara menerima informasi, berbelanja, menemukan jodoh, hingga menikmati hiburan. Dengan hanya bermodalkan jempol masyarakat bisa mengakses ribuan konten didalam internet entah itu film, video, gambar, lagu, dan bahkan semua konten tersebut jadi satu. TikTok merupakan jejaring sosial yang menawarkan semua hal itu dalam satu layar. TikTok ialah sebuah jejaring sosial yang menjadi tempat bagi penggunanya untuk berkreasi, berkarya, dan berekspresi sesuai keinginan mereka. Pengguna bisa mengunggah video yang berdurasi 15 hingga 60 detik di TikTok.

Di TikTok setiap video menampilkan keterangan musik yang dipakai oleh penggunanya dibagian bawah layar gawai. *Cover* lagu merupakan versi lain dari suatu lagu yang dibawakan oleh pihak lain selain pencipta aslinya.¹ Versi suatu lagu dibedakan oleh dua unsur yaitu: penyanyi yang berbeda dan orkestra yang

¹ Paolo Prato, "Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records," *Popular Music*, No. 3 (Oktober, 2007), hal 445.

berbeda.² Kegiatan meng*cover* lagu seringkali berupa modifikasi, mutilasi, dan aransemen ulang suatu karya orisinal dari pemilik hak cipta suatu lagu. Ketika pengguna TikTok melakukan *cover* lagu dan mengunggahnya maka seringkali deskripsi musik yang tertera menyebutkan bahwa lagu tersebut adalah karya orisinal yang dimiliki oleh pengunggah dan tidak ada keterangan lanjutan bahwa lagu tersebut merupakan versi *cover* dari lagu asli yang diciptakan oleh pemilik hak cipta. Akibat dari algoritma yang tidak sempurna mendeteksi suatu karya maka muncul celah hukum dimana hak cipta pemilik lagu berpotensi dilanggar oleh pengguna TikTok yang mengunggah video *cover* lagu. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta ialah hak eksklusif yang didalamnya ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak eksklusif diartikan sebagai hak yang bersifat eksklusif bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.³

Ada prinsip pengecualian tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta. Pengecualian tersebut bernama prinsip *fair use* (penggunaan yang wajar) yang karenanya hak cipta tidak dimiliki sepenuhnya oleh pencipta. Menurut Thomas G. Field, *fair use* merupakan pembatas hak cipta yang paling penting dan jelas. *Fair use* membolehkan penggunaan karya orang lain tanpa izin dari pencipta.⁴ Begitu pula dengan pendapat Prof. Eddy Damian, dengan adanya regulasi prinsip *fair use*, hukum hak cipta membolehkan pihak ketiga untuk menggunakan dan memodifikasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari

² Nawneet Vibhaw dan Abishek Venkataraman, "Recording That Different Version – An Indian Raga," *Journal of Intellectual Property Rights*, No. 5 September (2007), hal . 483

³ Indirani Wauran-Wicaksono, 2010, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika, hal. 32.

⁴ Budi Agus Riswandi, 2014, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, Yogyakarta: FH UII, hal. 64.

pencipta, dengan syarat-syarat dan batas-batas yang diperkenankan.⁵ Regulasi mengenai *fair use* digunakan sebagai penyeimbang kepentingan antara pemegang hak dan pengguna karya. Regulasi tersebut diatur dalam Article 13 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). TRIPs menetapkan pembatasan dan pengecualian dengan bunyi sebagai berikut⁶:

“Pada kasus tertentu, negara anggota bisa menetapkan suatu pembatasan atau pengecualian terhadap suatu hak eksklusif yang ditetapkan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan sifat eksploitatif kepada pemanfaatan normal dari karya cipta dan tidak mengurangi kepentingan yang konkrit dari pemegang hak cipta.”

Indonesia turut serta meratifikasi TRIPs 1994 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization dan telah disesuaikan dalam regulasi HKI sebagai bentuk payung hukum yang selaras dengan kesepakatan perjanjian World Trade Organization.⁷ Dalam Pasal 43 huruf d UUHC pembatasan atau pengecualian terkait *fair use* diatur dalam pernyataan:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Oleh karenanya dengan poin-poin yang sudah disajikan di atas konten *cover* lagu yang diunggah di TikTok memiliki potensi tidak melanggar Hak Cipta dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus. Diantara syarat khusus tersebut ialah *cover* lagu yang diunggah di tiktok tidak memiliki manfaat komersil yang menguntungkan pengunggah atau pihak terkait; atau pencipta karya telah mengizinkan *cover* lagu tersebut diunggah di TikTok.

⁵ Margaritha Rami Ndoen & Hesti Monika. “Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)”. Paulus Law Journal 1, no. 1 (January 8, 2020), hal 1-8

⁶ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 57.

⁷ Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (Maret 20, 2017, hal 74

2. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) dengan mekanisme pengkajian bahan pustaka yang umumnya disebut sebagai *library research*.⁸ *Library research* dilakukan melalui penelitian bahan pustaka data sekunder.⁹ Metode ini memaknai hukum sebagai doktrin seperangka aturan yang sifatnya normatif (law in book). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang akan ditinjau.

Penelitian deskriptif digunakan penulis dalam meneliti artikel ini. Pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian saat sekarang beradasr pada fakta yang tampak merupakan mekanisme dari penelitian deskriptif. Dengan melakukan hal tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan dengan kritis kondisi tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu di Jejaring Sosial Tiktok secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Cover Lagu di Tik Tok dan Pelanggaran Hak Cipta

Dalam suatu karya, Hak Cipta berperan sebagai pelindung dari beberapa hak yang melekat didalamnya. Hal ini dapat diartikan bahwa hak cipta adalah seperangkat hak atau sekumpulan hak yang sering disebut hak rangkap atas suatu ciptaan (*bundle of rights*). Eksklusifitas melekat pada sekumpulan hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dengan maksud tidak ada orang lain yang boleh mengutak-ngatik hak tersebut tanpa seizin pencipta.¹⁰ Hak eksklusif tersebut juga memperbolehkan pencipta untuk melakukan apa saja dengan ciptaan yang dia lahirkan dengan ketentuan yang ada dalam pembatasan (limitation).¹¹ Dari penjelasan yang telah diutarakan tadi maka dapat disimpulkan bahwa dasar yang

⁸ Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, hal. 66

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif. Cet.V*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.13.

¹⁰ Rahmi janed, Op Cit., hlm 123.

¹¹ Loc Cit.

menjadikan prinsip perlindungan Hak Cipta ialah seorang pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengeksploitasi karya yang ia miliki dan pihak selain pencipta tidak diperbolehkan meniru hasil kreatif yang diciptakan oleh pencipta aslinya.¹² Penjelasan tadi juga dapat dimaknai bahwa kegiatan eksploitasi karya cipta merupakan pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.

Disebutkan dalam Pasal 4 UUHC bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Hak yang merupakan eksklusifitas di bawah payung hak cipta para pihak yang terlibat dalam produksi karya musik terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut juga dikelompokkan ke dalam jenis hak yang berbeda. Fungsi dari hak moral adalah sebagai pelindung dari personalitas pencipta. Karya dan pencipta merupakan dua hal yang tidak dapat terpisah. Oleh karena itu jika pencipta telah meninggal maka karya tersebut tetap melekat dengan pencipta.¹³ Setelah hak moral ada barulah hak ekonomi menyempurnakan hak tersebut. Hak ekonomi merupakan akibat lanjut dari hak moral.¹⁴

Dalam lagu dan musik terdapat hak moral yang terdiri atas hak maternitas dan hak integritas, serta hak ekonomi yang terdiri dari hak rekam suara, hak reproduksi, hak terjemahan, hak adaptasi, hak aransemen/transformasi, hak edar, hak penerbitan, dan hak mengkomunikasikan. Semua hak di atas tidak boleh dilanggar dan merupakan milik pencipta. Pihak lain dilarang melanggar hak moral pencipta dan tidak diperbolehkan menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Lagu dan/atau musik merupakan pengungkapan gagasan, instrumen untuk berkamuikasi, dan alat untuk mengungkapkan suatu perasaan tertentu dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Identitas atas perseorangan maupun kelompok juga seringkali diwakili oleh lagu dan/atau musik. Masyarakat juga banyak yang

¹² Riviantha Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik” (Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014).

¹³ R. Diah Imaningrum Susanti., Op Cit., hlm 39

¹⁴ Ibid., hlm 40

¹⁵ Yunial Laili Mutiari, Perlindungan Hukum Hak Cipta Salam Bidang Musik Rekaman Suara Di Indonesia (Universitas Indonesia, 1996).

menjadikan lagu dan/atau musik menjadi suatu karya budaya dengan elemen rasa kehidupan bersama.¹⁶ Bukan cuma sampai situ, lagu juga memiliki nilai ekonomi yang menjadi manfaat oleh pencipta dan orang-orang yang terlibat didalam karyanya. Maka dari itu lagu dan/atau musik sangat perlu dilindungi oleh hak cipta.

Dalam suatu karya musik terdapat hak yang dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Diawali dengan serangkaian kegiatan menciptakan karya musik dari berbagai unsur menjadi suatu karya yang paten. Setelah itu suatu karya didistribusikan dengan segala prosesnya agar dapat dinikmati secara luas oleh konsumen pencinta musik. Hal tersebut menjadi alasan pelanggaran hak cipta apabila ada selain pihak pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dan moral. Ketika melakukan *cover* lagu pelanggaran hak cipta sangat beresiko terjadi karena berbagai macam hak pencipta dan pemegang hak cipta melekat dan menjadikannya batasan yang secara yuridis telah diatur secara utuh. Berbagai macam tindakan *cover* lagu yang dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta asli diantaranya: modifikasi, penenerjemahan, pengadaptasian, mutilasi, mepertunjukkan, dan mengkomunikasikan.

Ketika seseorang meng*cover* lagu, ia berpotensi melukai hak moral pencipta dan melaksanakan hak ekonomi pencipta. Modifikasi dan mutilasi ciptaan dapat menciderai hak moral yang telah melekat pada pemegang hak cipta. Sedangkan hak ekonomi yang diciderai adalah akibat dari kegiatan aransemen ulang, perekaman ulang, publikasi dan komunikasi liar oleh pelaku *cover*.

Banyak sekali resiko dan potensi dari kegiatan *cover* lagu menimbulkan cidera bagi hak-hak yang melekat dalam suatu karya musik yang dimiliki oleh pencipta aslinya.

Dalam Persyaratan dan Pedoman Komunitas TikTok disebutkan bahwa mereka tidak memberi izin mengunggah, membagikan, maupun mengirim karya jenis apa saja yang dapat melanggar hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual orang lain.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ 27 Tiktok, "Intellectual Property Policy," tiktok.com, accessed January 2, 2021, <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en>.

Penggunaan karya dengan hak cipta yang dimiliki orang lain tanpa regulasi yang sesuai dan tanpa alasan yang jelas secara hukum akan melanggar kebijakan di *platform* ini. Syarat-syarat yang dapat meloloskan suatu konten agar tidak melanggar hak cipta adalah penggunaan yang wajar atau hukum lain yang berlaku.¹⁸ Ketika ada konten yang diunggah oleh pengguna melanggar hak cipta maka konten tersebut akan dihapus. Akun yang mengunggah konten tersebut akan ditangguhkan atau dihentikan dengan alasan pelanggaran hak cipta sehubungan dengan penggunaan layanan jejaring sosial TikTok.¹⁹

3.2 Penerapan Prinsip Fair Use dalam Pasal 43 Huruf D Terhadap Cover Lagu di Jejaring Sosial TikTok

Menurut doktrin penggunaan yang wajar, hak cipta tidak sepenuhnya milik pencipta. Hal ini berdasar pada konsep hak milik dari sudut pandang hukum Indonesia yang mengemukakan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial. *Fair use* merupakan suatu norma yang membatasi dan menjadi pengecualian perihal hak eksklusif pencipta. Tujuannya adalah terjadinya keseimbangan yang antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. *Fair use* telah dipayungi hukumnya dalam The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Dalam Article 13 TRIPs ditetapkan pengecualian dan pembatasan yang aturannya sebagai berikut:²⁰

"In certain special cases, member countries may determine limitations or exceptions to the exclusive rights granted, as long as this does not conflict with an exploitation of normal uses of the copyrighted work and does not prejudice the legitimate interests of the rights holder."

Terdapat dua cabang aliran pembatasan yang diakui secara internasional. Pertama adalah *fair dealing* dan kedua adalah *fair use*. Negara Inggris dan negara-negara dengan sistem civil law menggunakan *fair dealing* sebagai norma pembatas. Sedangkan penggunaan *fair use* sebagai pedoman di terapkan di Amerika Serikat.²¹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid., hlm 157

²¹ Ibid., hlm 159

Dalam mekanisme *fair dealing* yang melindungi setiap penggunaan ciptaan harus disertai dengan pencantuman nama pencipta sebagai perwujudan hak berupa hak moral untuk diakui sebagai pencipta.²²

Fair dealing juga memberikan izin secara terbatas penggunaan karya cipta dengan tujuan tertentu tanpa royalti. Tujuan tertentu tersebut diantaranya:²³ edukasi dan penelitian, ulasan dan kritik, laporan dari surat kabar, dan konsultasi profesional.

Fair use yang berkembang di Amerika Serikat melindungi Hak Cipta berdasarkan ciptaan. Dalam penggunaan karya cipta orang lain, hak ekonomi dari pencipta dilindungi dengan izin dan sejumlah pembayaran. Namun demikian Amerika Serikat membolehkan penggunaan karya cipta tanpa seijin pencipta dalam keadaan sosial tertentu seperti pendidikan dan penelitian.²⁴

Uraian mengenai fair use tersebut diatur dalam *Section 107 Copyright Act 1976* yang berbunyi dalam terjemahan Indonesia sebagai berikut:

"Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 106 dan 106A, penggunaan wajar suatu ciptaan, termasuk penggunaan dengan cara memperbanyak dalam bentuk salinan atau media perekaman audio atau cara lain yang ditentukan oleh bagian itu, untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran (termasuk banyak salinan untuk penggunaan di kelas), beasiswa, atau penelitian, bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta.

- 1) Tujuan dan karakter penggunaan (karya berhak cipta) baik untuk tujuan komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba;
- 2) Sifat dari ciptaan.
- 3) Jumlah dan substansi jika bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan karya berhak cipta secara keseluruhan.
- 4) Efek dari nilai karya yang berhak cipta ketika menggunakan karya cipta pada pasar yang potensial.

Dalam poin pertama mengenai tujuan dan karakter penggunaan harus dipertanyakan bahwa " Apakah karya cipta digunakan untuk tujuan komersial atau

²² Ibid.

²³ Rahmi Jened, Op Cit., hlm 167.

²⁴ Ibid.

non-komersil?". Jika penggunaannya bukan untuk kepentingan komersil maka prinsip *fair use* berlaku. Tetapi jika dalam penggunaannya ada kepentingan komersil maka dibutuhkan lisensi dari pemegang hak cipta.

Lalu di poin kedua perihal sifat dari suatu ciptaan yang dimaksud adalah bahwa harus diperhatikan keaslian dari penggunaan karya cipta asli. Orisinalitas dari karya cipta dapat memenuhi prinsip penggunaan yang wajar jika karya tersebut adalah karya faktual dan bukan fiksi.²⁵

Setelahnya pada poin ketiga, jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan. Poin tersebut menelisik perihal porsi karya cipta yang digunakan. Dalam penggunaan tersebut apabila makin sedikit yang diambil maka makin besar peluang penggunaan tersebut masuk dalam kategori *fair use*. Namun *fair use* tidak berlaku jika bagian yang diambil adalah bagian utama atau yang paling penting dari suatu karya cipta.²⁶

Lalu yang dimaksud dalam poin ke-4 perihal pengaruh dari nilai penggunaannya(karya cipta) pada pasar yang potensial adalah bahwa setiap penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik asli hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi berupa keuntungan dari karya aslinya akan tidak lolos sebagai *fair use*.

Pengaturan mengenai *fair use* di Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan. Ketiga negara ini sama-sama sepakat jika penggunaan karya cipta oleh pihak lain tidak ada nilai komersil dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan maka penggunaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *fair use*.

Beberapa kali telah disebutkan dalam tulisan ini bahwa kegiatan cover lagu di TikTok yang merupakan sosial media memiliki banyak potensi untuk melanggar Hak Cipta. Potensi-potensi pelanggaran tersebut dapat menjadi penggunaan yang wajar apabila pelaku *cover* lagu telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 43 huruf d.

²⁵ Rr Diyah Ratnajati, Op Cit., hlm 36.

²⁶ March Lindsey, Chapter Five: The Mystic Doctrine of Fair Use in Copyright Law (Washington State: Washington State University Press, 2003).

TikTok adalah bagian dari produk media teknologi informasi dan komunikasi sehingga pasal tersebut dapat diaplikasikan dalam perihal ini.

Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar *cover* lagu di TikTok terhindar dari pelanggaran hak cipta dan dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar. Ketika syarat tersebut akan dijelaskan lebih teliti dalam uraian dibawah.

1.2.1 Tidak Komersil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "komersil" diartikan sebagai "dimaksudkan untuk diperdagangkan". Sedangkan penggunaan komersil dapat secara umum didefinisikan sebagai penggunaan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial, promosi, endorsement, iklan atau merchandising.²⁷ Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (24) UUHC bahwa:

"Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar." Jika pelaku *cover* lagu tidak memperoleh keuntungan ekonomi dan tidak merugikan kepentingan yang wajar maka pelanggaran hak cipta tidak terjadi. Kepentingan yang wajar dimaksud sebagai keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan."²⁸

Ada jenis lain dari manfaat ekonomi dari suatu ciptaan yaitu royalti. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (21) UUHC bahwa:

"Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait."

Kata imbalan dalam kalimat tersebut adalah uang atau alat tukar lain yang setara dengan nilai dari uang. Kegiatan *cover* lagu yang dilakukan di TikTok memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi pencipta. Jika tidak ada tujuan komersil maka perihal tersebut dapat bersifat wajar. Jika ada tujuan komersil maka pelaku *cover* lagu di TikTok diharap memperhatikan porsi royalti sebagai manfaat

²⁷ "What's the Difference between 'Personal Use' and 'Commercial Use'?"
<https://www.imageprotect.com/knowledge-base/whats-the-difference-between-personal-use-and-commercial-use/>.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (epartemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

ekonomi yang seimbang. Pemberian imbalan sebagai alternatif permintaan izin dapat dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (5) bahwa:

"Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

1.2.2 Menguntungkan Pencipta

Hak moral dan hak ekonomi pencipta asli dalam kegiatan *cover* lagu di TikTok harus bersifat menguntungkan. Menguntungkan dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang positif yaitu bertambahnya sesuatu dan secara negatif yaitu menguntungkan karena tidak merugikan.²⁹ Dalam artian positif yang dimaksud adalah ketika hak moral pencipta diuntungkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan nama pencipta didalam unggahan *cover* lagu di TikTok sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta asli. Ketika pencipta asli dicantumkan di unggahan *cover* lagu TikTok maka popularitanya akan terbantu. Pencantuman nama pencipta pada unggahan tersebut merupakan bukti bahwa karya pencipta tetap ada. Salah satu cara untuk mencantumkan nama dari pencipta asli lagu di TikTok adalah dengan menggunakan fitur *tagging* atau menandai. Pengguna yang mengunggah *cover* lagu dapat menandai pihak yang memiliki hak cipta lagu yang dia *cover* di unggahannya apabila pihak yang memiliki hak cipta juga terdaftar sebagai pengguna TikTok. Lalu yang dimaksud dengan keuntungan yang negatif adalah ketika kegiatan *cover* lagu tidak merugikan pencipta secara komersil atau pasif. Hal tersebut berlaku di Youtube namun di TikTok belum ada regulasi mengenai royalti *cover* lagu. Di Youtube pelakun *cover* secara otomatis berbagi hasil pendapatan dengan pencipta. Karena itu pencipta tidak dirugikan oleh kegiatan *cover* yang dilakukan pelaku.

Dari uraian tersebut *cover* lagu yang diunggah di TikTok bukan hanya dikategorikan sebagai *fair use* tapi juga berpotensi menimbulkan manfaat dan keuntungan bagi pencipta asli melalui pengumuman dan pengkomunikasian.

²⁹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, Op Cit., hlm 518

1.2.3 Pencipta Tidak Keberatan atas Kegiatan Cover Lagu

Ketika seseorang melakukan kegiatan *Cover* Lagu maka didalamnya ada hak ekonomi pencipta yang dilaksanakan oleh pelaku. Hal tersebut dapat ditelaah dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.Niaga.Sby antara PT MNC SKY VISION TBK melawan Joko Susanto dan PT PLUS MEDIA. Hak ekonomi penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas siaran indovision telah dilanggar oleh tergugat dan secara sah dinyatakan bersalah. Tergugat tanpa itikad baik dan tanpa izin mendistribusikan siaran indovision milik penggugat selaku pemegang Hak Cipta. Kegiatan yang dilakukan tergugat telah menciderai hak ekonomi penggugat. Tergugat memperoleh keuntungan ekonomi atas hak yang dimiliki penggugat. Hakim menyatakan bahwa ketika tergugat ingin menyelenggarakan hak ekonomi penggugat maka ia diwajibkan telah memperoleh izin terlebih dahulu. Izin tersebut didasari dengan dalil-dalil dari penggugat sebagai pemegang Hak Cipta bahwa penggugat tidak keberatan jika tergugat menggunakan hak siar indovision. Hal tersebut didasari dengan Pasal 9 Ayat (2) UUHC.

Dalam pasal tersebut wujud dari jenis ciptaan tidak disebutkan secara eksplisit. Dari situ maka semua ciptaan yang dimaksud dalam pasal 40 UUHC harus memperoleh izin dari pencipta terlebih dahulu agar hak ekonominya dapat dilaksanakan. Dari putusan tersebut makna dari kalimat "tidak keberatan" dalam Pasal 43 huruf d UUHC dapat dijadikan acuan.

Persetujuan untuk penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik adalah pengertian dari kata "izin" dalam perihal ini. Persetujuan dapat dilontarkan secara nyata maupun secara diam-diam. Ketika pemegang Hak Cipta secara implisit memperbolehkan penggunaan karyanya untuk di-*cover* maka persetujuannya bersifat nyata. Apabila pencipta/pemegang Hak Cipta diam saja dan tidak melakukan aksi atau gugatan apapun terhadap pelaku *cover* maka persetujuannya bersifat diam-diam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan diatas, penulis menyajikan tiga kesimpulan yang akan dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 40 huruf f UU Hak Cipta melindungi Hak Cipta yang terkandung dalam lagu dan/atau musik. Kegiatan *cover* lagu yang dilakukan di TikTok memiliki potensi menciderai hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Kedua, *Fair Use* merupakan doktrin alternatif yang dapat diterapkan dalam kegiatan *cover* lagu. *Fair use* menyebabkan suatu Hak Cipta tidak dimiliki secara penuh dan mutlak. Doktrin ini memicu Ide baru, peningkatan kreatifitas, berkembangnya suatu karya yang potensinya masih bisa digali, dan munculnya peluang-peluang seseorang untuk berkarya. Perihal perizinan juga dapat dikesampingkan ketika doktrin *fair use* digunakan. Potensi-potensi pelanggaran Hak Cipta yang sifatnya memodifikasi, merekam, memutilasi, menerjemahkan, menagransemen, mempertunjukkan, dan/atau mengkomunikasikan karya musik dapat dikesampingkan dengan doktrin *fair use*.

Ketiga, *Fair use* terkandung dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta dan dapat diterapkan pada *cover* lagu di jejaring sosial TikTok. Dalam aturannya *cover* lagu yang diunggah di jejaring sosial masuk dalam kategori *fair use* dengan syarat tidak bersifat komersil. Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan *cover* lagu tersebut juga dapat menguntungkan pencipta dan pencipta tidak keberatan atas hal itu. Unggahan *cover* lagu tersebut tidak komersil dikarenakan tidak ada sepeserun keuntungan finansial yang didapat oleh pelaku dan pengunggah *cover* lagu. *Cover* lagu juga berpotensi menguntungkan pencipta asli ketika pencantuman nama dilakukan oleh pelaku *cover* lagu dalam unggahannya. Nama pencipta yang dicantumkan dapat meningkatkan *exposure* dan popularitas karya dan pencipta asli. Kesepakatan dalam hal ini merupakan hal yang penting antara pencipta dan pelaku *cover* lagu baik itu secara terang-terangan maupun diam-diam. Ketika salah satu syarat tersebut telah terpenuhi maka *cover* lagu yang telah diunggah tidak melanggar Hak Cipta dan masuk dalam kategori penggunaan yang wajar.

4.2 Saran

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas penulis menawarkan beberapa saran yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam karya tulis ini yang diantaranya:

- a. Kegiatan *cover* lagu yang diunggah di TikTok alangkah baiknya mematuhi segala syarat yang sejalan dengan prinsip *fair use* yang tertera dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta. Poin penting dari syarat tersebut adalah unggahan tidak bersifat komersil, dapat menguntungkan pencipta, dan telah mendapat kesepakatan dalam bentuk pernyataan tidak keberatan dari pencipta baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam (tidak ada gugatan dari pencipta).
- b. Pelaku, pegiat, serta pecinta musik juga pihak pemerintah yaitu Dirjen Kekayaan Intelektual hendaknya bersinergi dalam mengedukasi masyarakat awam dalam perihal pengetahuan mengenai Hak Cipta dan *fairsus* agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terjadi baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.
- Anis Mashdurohatun & M. Ali Mansyur, “Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi” JH Ius Quia Iustum: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, No 1 (Januari, 2017), hal 29-51
- Darmadi, Sugianto, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: Bandar Maju, hal. 66.
- Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, “COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA” 8, no. 28 (2020), hal 1908–1917.
- Gede Sastrawan, “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan” Ganesha Law Review 3, No. 2, hal 111-124..
- Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an 1, no. 2 (Juni 29, 2018), hal

- Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube”, *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (Januari, 2020), hal 77.
- Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (Maret 20, 2017), hal 74
- hukumonline.com, Selasa, 29 Maret 2022, 5:10 WIB: Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta->
- Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 57.
- Margaritha Rami Ndoen & Hesti Monika. “Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)”. *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (January 8, 2020), hal 1-8
- Nawneet Vibhaw dan Abishek Venkataraman, “Recording That Different Version – An Indian Raga,” *Journal of Intellectual Property Rights*, No. 5 September (2007), hal . 483
- Paolo Prato, “Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records,” *Popular Music*, No. 3 (Oktober, 2007), hal 445.
- Riswandi, Budi Agus, 2014, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, Yogyakarta: FH UII, hal. 64
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif. Cet.V.* Jakarta: Rajawali Pers, hal.13.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.
- STP IPB, Selasa 29 Maret 2022, 5:54 WIB: Hak Cipta, dalam <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>
- Syamsudin, Muhammad, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.
- TechNode, Selasa, 29 Maret 2022, 5:14 WIB: Toutiao Parent Launches Global Competitor To Musical.Ly, dalam <https://technode.com/2017/09/14/toutiao-backed-douyin-launches-competitor-to-musical-ly-tik-tok/>
- Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 4 (November 11, 2019), hal 1–14.

Wikipedia, Selasa, 29 Maret 2022, 5:16 WIB: TikTok
<https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>